



DAFTAR ISI

Pengaturan Implementasi Transparansi SPS-WTO Melalui Permentan Transparansi	1	Sidang Reguler Komite SPS ke-66 di Jenewa	2	Mengenal Sekilas Dua Sub Famili Aleyrodidae	4
Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/111 Pengaturan Pemasukan & Peredaran Minuman Beralkohol	5	Bahaya Ngengat <i>Diamondback</i> yang Resisten Pestisida untuk Kol dan Kubis	5	Notifikasi Australia: G/SPS/N/AUS/391 Kebijakan Baru Australia	6
Pakistan akan Meluncurkan Pabrik Pengolahan Daging Halal Terbesar	7	Peta SPS Indonesia	8		



• 7 •

Sanitary and Phytosanitary Measures

PENGATURAN IMPLEMENTASI TRANSPARANSI SPS-WTO MELALUI PERMENTAN TRANSPARANSI

Setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan prinsip Transparansi SPS. Transparansi sangat penting dalam mewujudkan perdagangan internasional yang jujur, adil dan berkelanjutan. Transparansi secara spesifik diatur dalam Pasal 7 Perjanjian SPS yang menyatakan bahwa Negara anggota WTO harus menotifikasi perubahan ketentuan/peraturan SPS-nya dan harus menyediakan informasi ketentuan/peraturan SPS tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Annex B Perjanjian SPS. Transparansi meliputi publikasi, *enquiry*, dan notifikasi. Setiap anggota WTO harus mempublikasikan ketentuan/peraturan SPS yang telah diadopsi/diterapkan (Publikasi), menjamin adanya *enquiry point* yang bertanggung jawab memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau permintaan negara anggota lainnya (*Enquiry*) dan menotifikasikan rancangan peraturan/ketentuan SPS ke Sekretariat SPS-WTO (Notifikasi).

Notifikasi rancangan peraturan teknis (SPS) ke Sekretariat SPS WTO merupakan kewajiban bagi setiap negara anggota WTO. Suatu negara diharuskan menotifikasi rancangan peraturan teknisnya jika tidak terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional; substansi yang diatur tidak sama atau menyimpang dari standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang ada; dan/atau substansi yang diatur mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepentingan perdagangan negara lain.

Konsekuensi yang muncul jika suatu negara tidak mengimplementasikan transparansi yaitu hilangnya akses pasar potensial, negara tersebut tidak mendapatkan respek dari negara anggota WTO lainnya, dan negara tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO.

Untuk mengimplementasikan ketentuan Transparansi, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian telah ditunjuk sebagai *National Notification Body* (NNB) yang bertanggung jawab dalam penyampaian ketentuan SPS baik yang akan, sedang atau telah ditetapkan dan/atau diubah oleh Negara Republik Indonesia ke Sekretariat SPS-WTO, dan sebagai *National Enquiry Point* (NEP) yang bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan mengenai SPS, serta menyediakan dokumen-dokumen mengenai ketentuan SPS. Dalam membantu tugas NEP tersebut, maka dibentuk Komisi SPS yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, pakar dan pelaku usaha.

Untuk mengatur implementasi ketentuan transparansi tersebut, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS). Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan transparansi Perjanjian SPS-WTO. Tujuan dari Permentan ini agar pelaksanaan transparansi Perjanjian SPS-WTO yang dilakukan memenuhi kaidah Perjanjian SPS-WTO. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Transparansi, Tata Cara Notifikasi, Tugas dan Fungsi *National Notification Body* dan *National Enquiry Point*, dan Pembiayaan.

Selain itu, untuk mengoptimalkan implementasi transparansi maka Badan Karantina Pertanian selaku *focal point* SPS akan membuat portal resmi SPS Indonesia. Portal ini selain berfungsi sebagai media publikasi juga difungsikan sebagai media komunikasi antar instansi teknis terkait khususnya dalam proses notifikasi. Melalui portal resmi ini memungkinkan negara anggota WTO melihat dan mengakses peraturan-peraturan teknis SPS (Agus Jaclani).

SIDANG REGULER KOMITE SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS)-WTO KE-66 DI JENEWA

Sidang reguler Komite *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang secara rutin diselenggarakan oleh WTO setiap 3 (tiga) kali setahun, kini telah memasuki putaran Sidang yang ke-66. Sidang Reguler yang ke-66 telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni - 1 Juli 2016 di *World Trade Organization* (WTO), Jenewa, Swiss. Rangkaian sidang reguler Komite SPS ke-66 dipimpin oleh Ms. Marcela Otero dari Chile dan dihadiri oleh Negara Anggota WTO, observers dan beberapa Organisasi Internasional lainnya (IICA, ITC, IPPC, FAO, CODEX, OIE, ADB, CBD). Pada sidang reguler tersebut Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan didampingi oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Badan POM serta PTRI Jenewa.

Seperti Sidang Reguler sebelumnya, beberapa negara anggota WTO kembali mengangkat isu-isu terkait perdagangan, diantaranya yaitu: Amerika Serikat menginformasikan mengenai implementasi Undang-Undang Modernisasi Keamanan Pangan (*Food Safety Modernization Act - FSMA*) dan IPPC *phytosanitary certificate requirement for processed food products*; Uni Eropa (UE) menginformasikan Kajian Maximum Residual Limits (MRLs) untuk pestisida, Undang-undang Kesehatan Hewan yang baru, dan Kriteria ilmiah untuk mengidentifikasi "*endocrine disruptors*" untuk proteksi produk tanaman dan biosida; Jepang menginformasikan situasi pangan di Jepang pasca Peristiwa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.

Pada Sidang Reguler kali ini, dalam Agenda 5 terkait *Operation of Transparency Provisions*, Indonesia secara khusus menyampaikan bahwa Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, selaku *National Notification Authority* (NNA) dan *National Enquiry Point* (NEP) untuk SPS, telah memiliki regulasi nasional untuk transparansi yakni Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2016 mengenai Implementasi Transparansi pada Perjanjian SPS. Pemberlakuan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan kewajiban transparansi oleh Indonesia dan mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mematuhi ketentuan Perjanjian SPS. Di samping itu, Indonesia juga akan segera meluncurkan portal SPS Indonesia pada tahun 2016 ini.



Sidang Komite SPS WTO



WTO OMC



Disela-sela Sidang Komite SPS-WTO, delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, diantaranya:

- a. Indonesia dan Meksiko: Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerapan kebijakan Meksiko yang telah menghentikan sementara perizinan impor udang vannamei (*penaeus vannamei*) dari Indonesia sebagai akibat dari terdeteksinya virus IMNV (*Infectious Myonecrosis Virus*) pada produk tersebut.
- b. Indonesia dan Korea Selatan: Indonesia menyampaikan *concern*-nya mengenai penerapan kebijakan Korea terkait kandungan pestisida yang diijinkan dalam produk makanan yang diekspor ke Korea. Sementara Korea meminta klarifikasi Indonesia terhadap produk ginseng yang saat ini belum bisa didaftarkan di Indonesia. Pihak Korea juga menanyakan mengenai pengujian Angka Lempeng Total (ALT) pada produk *hot pepper sauce* Korea dan tidak diberlakukannya pengujian yang sama untuk sambal terasi Indonesia, serta persyaratan dan tata cara/prosedur agar laboratorium dan sertifikat dari Korea mendapatkan pengakuan Indonesia, dan importasi produk-produk susu.
- c. Indonesia dan RRT: Indonesia meminta pihak RRT dapat memberikan informasi detil dan regulasi mengenai kebijakan AQSIQ yang menetapkan produk makanan yang ekspor ke RRT harus disertakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang negara pengekspor, dan ditujukan kepada Departemen Pemeriksaan dan Karantina Pelabuhan Imigrasi ketika mengimpor produk makanan seperti makanan khusus, kue dan biskuit, permen, bumbu makanan, minuman, alkohol dan manisan, buah kaleng ke RRT. Indonesia juga mengajukan permohonan agar AQSIQ dapat menunda pemberlakuan regulasi tersebut bagi Indonesia selama 1 (satu) tahun (sehingga baru akan berlaku pada 1 Januari 2018), mengingat otoritas terkait di Indonesia perlu melakukan sosialisasi

kepada para pelaku usaha dan melakukan persiapan-persiapan lainnya.

- d. Indonesia dan RRT: Pihak Filipina menyampaikan *concern* atas lambannya proses rekognisi produk hortikultura (khususnya bawang merah, nanas, dan pisang) dan registrasi laboratorium Filipina. Hal tersebut telah menyebabkan beberapa komoditas Filipina, khususnya bawang merah yang telah memasuki masa panen, tidak dapat diekspor ke Indonesia dan menyebabkan rusaknya produk-produk tersebut.
- e. Indonesia dan Chile: Pihak Chile menginformasikan mengenai rencana kunjungan delegasi *high level* Chile ke Indonesia pada tanggal 12 Juli 2016 dengan maksud mendiskusikan beberapa isu penting yaitu: importasi buah-buahan Chile ke Indonesia, peraturan baru keamanan pangan Indonesia, dan pelaksanaan *workshop* terkait *Mediterranean Fruitfly*. Pihak Chile juga menginformasikan bahwa beberapa laboratorium Chile telah mendapatkan rekognisi dan telah siap untuk diinspeksi oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan MRA keamanan pangan antara Indonesia-Chile.
- f. Indonesia dan Turki: Pihak Turki menyampaikan keinginannya untuk memasarkan *packaged dried raisin* (kismis) di Indonesia dan menanyakan regulasi dan aturan yang perlu diketahui. (*Yock/SPS*)



Sumber foto: Setyawati 2016

Mengenal Sekilas Dua Sub Family Aleyrodidae

Oleh:

Kemas Usman, SP., M.Si.
POPT Ahli Badan Karantina Pertanian





Foto dari berbagai sumber

Whiteflies atau kutu kebul merupakan kelompok serangga hama penting pada tanaman hortikultura (Martin 1987). Whiteflies termasuk ke dalam ordo Hemiptera, sub ordo Sternorrhyncha, dan famili Aleyrodidae (Hoddle 2004; Martin dan Mound 2007). Kerugian akibat whiteflies terdiri atas 2 (dua) macam kerusakan, yakni: 1) kerusakan langsung berasal dari aktifitas makan pada jaringan tanaman, eksresi embun madu serangga yang merupakan media tumbuh cendawan *Capnodium* sp. yang dapat mengganggu kelancaran proses fotosintesis serta menurunkan produktivitas tanaman (Hoddle 2004; Watson 2007); 2) Kerusakan tidak langsung berasal dari sifat serangga ini yang menjadi vektor virus tanaman (Jakes 2012). Besarnya potensi merusak tanaman, menyebabkan serangga ini menjadi penting untuk dikaji.

Siklus hidup *whiteflies* terdiri atas telur, nimfa (instar 1, 2, dan 3), 'pupa' (bukan pupa sesungguhnya seperti halnya holometabola, dan imago (Ferguson *et al.* 2003; Gill 1990). Setelah nimfa instar 3, serangga ini akan menghentikan aktifitas makan dan membentuk semacam kantung sebagai fase peralihan fase pradewasa ke fase dewasa. Fase ini dikenal dengan istilah 'pupa'. Identifikasi *whiteflies* dapat dilakukan melalui pengamatan morfologi kantung pupa (Gill 1990).

Karakteristik kantung pupa *whiteflies* dapat digunakan dalam identifikasi sampai tingkat genus maupun spesies. Karakteristik tersebut bersifat spesifik dalam suatu terminologi teknis taksonomi, misalnya pada sisi dorsal seperti: *submargin*, *setae*, *glandular spines*, *vasiform orifice*, *moulting sutures*, *pores*, *tracheal pores*, dan pada sisi ventral seperti: *margin*, *legs*, *tracheal grooves*, dan lain-lain. Dalam sistematika taksonomi, famili Aleyrodidae terdiri atas 2 (dua) sub famili yakni Aleurodicinae dan Aleyrodinae.

Karakteristik kantung pupa sub famili Aleurodicinae yang paling khas adalah memiliki 2 (dua) atau lebih ruas pada tungkai (termasuk ruas terakhir) dan pada bagian dorsal biasanya terdapat 7 (tujuh) pasang pori *compound*. Lain halnya dengan sub famili Aleyrodinae yang hanya memiliki 1 (satu) ruas tungkai dan pada bagian dorsal terdapat pori sederhana dan pori *compound* jarang terdapat. Contoh genus pada sub famili Aleurodicinae, antara lain: *Aleurocarrabus destructor*, *Aleurodicus dispersus*, *Aleurodicus dugesii*, dan lain-lain, sedangkan pada sub famili Aleyrodinae antara lain: *Aleurocanthus citriperdus*, *Aleurocanthus longispinus*, *Aleurocanthus rugosa*, *Aleurocanthus spiniferus*, *Aleurocanthus woglumi*, *Siphoninus phyllireae*, *Aleuroclava jasmimi*, *Aleuroclava neolitsea*, *Minutaleyrodes minut*, dan lain-lain.



a : dua atau lebih ruas tungkai

b : pori compound

c : satu ruas tungkai

d : pori sederhana



NOTIFIKASI INDONESIA: G/SPS/N/IDN/111 PENGATURAN PEMASUKAN & PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pemasukan dan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Peraturan Kepala BPOM tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan standar keamanan, standar mutu, label dan iklan, minuman beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang produksi di dalam negeri maupun impor harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan BPOM. Peredaran minuman beralkohol di wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Perdagangan minuman keras juga dapat diperdagangkan oleh usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol dari Menteri Perdagangan.

Standar keamanan yang harus dipenuhi meliputi: batas maksimum kandungan Metanol yaitu tidak lebih dari 0,01%v/v, cemaran mikroba, cemaran kimia, dan bahan tambahan pangan. Sedangkan Standar Mutu yang dimaksud meliputi tentang label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia bahwa minuman tersebut mengandung alkohol dengan kadar $\pm \dots \%v/v$, serta larangan mengkonsumsi bagi yang berusia di bawah 21 tahun dan ibu hamil. Minuman beralkohol juga dilarang untuk diiklankan di media massa apapun.

Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Standar Keamanan Mutu Minuman Beralkohol telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/111 tanggal 30 Juni 2016. (Ira)

BAHAYA NGENGAT *DIAMONDBACK* YANG RESISTEN PESTISIDA UNTUK KOL DAN KUBIS

Pada tanggal 14 Juni 2016, International Plant Protection Convention (IPPC) mempublikasikan informasi dalam <https://www.ippc.int/en/> bahwa berdasarkan penelitian dari Rothamsted Research Harpenden di Hertfordshire, ngengat jenis *Diamondback* dapat berbahaya untuk tanaman kol dan kubis dikarenakan jenis ngengat tersebut telah resisten untuk beberapa jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan (membasmi) hama pada kedua tanaman tersebut.

Metamorfosis ngengat menjadi ulat merupakan hama yang sangat ditakuti karena dapat menghancurkan tanaman kol dan kubis dengan menyerang seluruh batang dan daun sehingga tanaman menjadi rusak secara keseluruhan dan pertanaman menjadi gagal panen.

Ngengat *Diamondback* tersebut juga berbahaya atau dapat memangsa jenis hewan kecil lain yang tidak merusak tanaman utama dan dapat berguna karena dapat menjadi predator bagi hama lain yang menyerang tanaman kol dan kubis. Dengan kata lain keberadaan ngengat *Diamondback* yang telah resisten terhadap beberapa pestisida dapat membahayakan keseimbangan ekosistem di lingkup pertanaman kol dan kubis.

Dilaporkan oleh Rothamsted Research Harpenden berdasarkan pemantauan daerah penyebarannya, keberadaan Ngengat *Diamondback* ada di wilayah Kirton, Lincolnshire, Wellesbourne dan Warwickshire. (disadur dari website IPPC (<https://www.ippc.int/en/>) / Heppi S Tarigan 2016).




Foto dari berbagai sumber

Notifikasi Australia: G/SPS/N/AUS/391 Kebijakan Baru Australia terkait Kondisi Impor

Melalui mekanisme Notifikasi SPS No. G/SPS/N/AUS/391 tanggal 10 Agustus 2016, Pemerintah Australia, dalam hal ini *Department of Agriculture and Water Resources* mengumumkan bahwa *Department's Biosecurity Import Conditions (BICON)* Australia menerbitkan kebijakan baru mengenai kondisi impor (import condition) untuk produk kalengan asal hewan untuk konsumsi manusia.

Dalam kebijakan baru ini, terhadap produk kalengan asal hewan untuk konsumsi manusia tidak lagi dikenakan persyaratan izin pemasukan (*import permit*). Namun demikian, produk tersebut tetap harus memenuhi persyaratan kondisi impor Australia untuk mengelola risiko *biosecurity* yang berhubungan dengan produk tersebut ke tingkat risiko yang dapat diterima. Kebijakan baru BICON tersebut mempersyaratkan bahwa produk kalengan asal hewan untuk konsumsi manusia harus disertai dengan Sertifikat Veteriner (*Veterinary Certificate*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang di negara produsen. Sertifikat Veteriner ini diperlukan untuk mensertifikasi kondisi impor yang dijelaskan pada dokumen impor.

Pada Sertifikat Veteriner harus menyajikan informasi mengenai kondisi impor produk terkait:

- (i) *Bovine Spongiform encephalopathy (BSE)*: produk tidak boleh mengandung bahan asal sapi (selain bahan dasar susu), atau mengandung semua bahan asal sapi (selain bahan dasar susu) yang berasal dari hewan yang lahir, dibesarkan dan dipotong di negara yang dikategorikan bebas BSE oleh Australia;
- (ii) *Scrapie*: produk tidak mengandung bahan asal kambing dan domba (selain bahan dasar susu), atau bahan asal kambing dan domba tidak termasuk jeroan (dan produk protein yang berasal dari jeroan) dari hewan yang berumur lebih dari 12 bulan yang berasal dari negara atau wilayah yang dianggap tidak bebas dari *scrapie*. (Jeroan meliputi tengkorak termasuk otak, mata, saraf tulang belakang, tonsil, timus, limpa, ileum distal, kolon proksimal, kelenjar getah bening, kelenjar adrenal, pankreas, hati atau sumsum tulang);

- (iii) Proses pengalengan: produk telah dikalengkan secara komersial, dan selama proses pengalengan produk dipanaskan sampai suhu inti minimal 100°C dan memperoleh nilai F0 minimal 2.8;
- (iv) Kontainer kaleng: produk diimpor dalam wadah/kontainer yang tertutup rapat dan diberi cap atau tulisan timbul dengan menggunakan tanda permanen dengan nomor identifikasi perusahaan dan kode *batch*.

Kondisi impor ini berlaku untuk semua produk kalengan asal hewan untuk konsumsi manusia, tidak termasuk: produk dari Selandia Baru, produk ikan, produk tumbuhan, siput, dan produk yang mengandung daging kurang dari 5%.

Kebijakan ini akan berlaku efektif tahun 2016. Dokumen mengenai kebijakan baru terkait kondisi impor ini dapat diperoleh situs web BICON: [http://www.bicon.agriculture.gov.au/biconweb4.0.\(kryock/SPS\)](http://www.bicon.agriculture.gov.au/biconweb4.0.(kryock/SPS)).



Foto dari berbagai sumber

PAKISTAN AKAN MELUNCURKAN PABRIK PENGOLAHAN DAGING HALAL TERBESAR

Konglomerat terbesar Pakistan Grup Fauzi telah memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) Halal terbesar, pabrik pengolahan daging serta unit ekspor dekat pelabuhan Qasim di Karachi dan sejak April 2016 telah memproduksi sebanyak 100 ton (85 ton daging sapi dan 15 ton daging domba) per hari. Perusahaan tersebut sudah ekspor daging sapi ke Kuwait sebanyak 7 ton per hari. Saat ini sedang dipersiapkan export approval daging olahan ke negara lainnya seperti Saudi Arabia, Iran, Malaysia, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Pemerintah Pakistan menyadari bahwa kebutuhan daging halal di beberapa negara semakin meningkat, karena itu pada pertengahan tahun 2007 The Fauzi Meat Ltd sedang mempersiapkan untuk beroperasi dengan kapasitas penuh, apalagi kecenderungan ekspor daging Pakistan meningkat sekitar 2,5% dan 3% per tahun. Volume ekspor daging Pakistan tahun 2016 sebanyak 65.256 ton sementara tahun sebelumnya 62.915 ton. Adapun jenis sapi yang dipotong disebutkan adalah jenis yang rendah lemak (dan organik) yaitu jenis sapi zebu. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perdagangan global daging bersertifikat halal cukup menjanjikan dan bahkan saat ini ada 26 pasar global. Kebutuhan akan daging bersertifikat halal akan semakin meningkat sejalan dengan rasio penduduk muslim dunia yang diperkirakan sekitar ¼ penduduk dunia pada tahun 2030. Sebaliknya kebutuhan sertifikat Kosher untuk daging akan turun sebesar 6%, kecuali di Israel.

Halal Labelling diperkirakan juga akan meningkat sebesar 25% dari saat ini hingga 2020 dan para pemain usaha perdagangan dari Asia Pasifik seperti grup Charoen Pokphand, Malvolia dan Sierad Produce akan semakin mudah membedakan hasilnya sehingga *Halal Labelling* dialokasikan untuk periode waktu pertumbuhan. Pasar akan *Halal Labelling* diharapkan akan menghasilkan 13 trilyun USD per tahun antara 2015 dan 2020.

Pakistan juga akan melirik pasar Indonesia untuk daging sapi tersebut. Pada pertemuan Joint Committee Meeting The Review of Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement yang diselenggarakan di Jakarta pada 15-16 Agustus 2016, delegasi Pakistan sudah menyampaikan keinginan untuk ekspor daging sapi ke Indonesia, apalagi Pakistan sudah mengetahui bahwa UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 41 tahun 2014 dan PP No. 4 tahun 2016 Indonesia sudah menganut zoning based yang sebelumnya adalah country based. Pakistan juga menginformasikan bahwa mereka sudah melakukan program pengendalian penyakit Mulut dan kuku, sehingga mereka yakin dapat mengekspor daging sapi ke Indonesia.

Berkaitan dengan kesiapan dan keinginan Pakistan tersebut, maka Kementerian Pertanian khususnya Badan Karantina Pertanian harus mempersiapkan regulasi karantina mengenai importasi daging asal Pakistan, sehingga seandainya hal tersebut dapat dilaksanakan, tidak berdampak negatif baik untuk kesehatan manusia maupun hewan (ES).



Foto dari berbagai sumber

PETA SPS INDONESIA

Agenda bertajuk "Pemetaan Posisi SPS Indonesia dalam Perundingan Bilateral dan Regional" yang telah diselenggarakan di The Sahira Hotel, Bogor, tanggal 23 - 25 Juni 2016 oleh Bidang Kerjasama Perkarantina, Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantina (Pusat KKIP), Badan Karantina Pertanian merupakan pertemuan dalam rangka memetakan posisi SPS Indonesia dalam beberapa Perundingan, baik bilateral maupun regional, seperti: Indonesia - Australia CEPA, Indonesia - Uni Eropa CEPA, dan Indonesia - EFTA CEPA, *Trans Pacific Partnership*/TPP, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership*/RCEP.

Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Banun Harpini, M.Sc.) dan dihadiri oleh perwakilan beberapa K/L yang memiliki fungsi terkait Sanitary and Phytosanitary (SPS), seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam pertemuan ini menghadirkan narasumber seperti: Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (Kementerian Perdagangan), Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian (Kementan), Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian (Kementan), Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perundingan Perdagangan Internasional (Kementerian Perdagangan), dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kementan).

Bertindak selaku Pembahas saat pertemuan bermangung adalah Duta Besar RI untuk WTO Periode 2008-2012 yakni Dr. Ir. Erwidodo dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Kementan).

Sebagai hasil diskusi, ditekankan bahwa persyaratan SPS harus dapat dijadikan instrumen dalam mendukung ekspor untuk menahan laju importasi. Di sisi lain, persyaratan SPS dapat menjadi hambatan perdagangan Indonesia dikarenakan ketidaksiapan Indonesia dalam memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan posisi SPS Indonesia secara optimal untuk kepentingan perdagangan Indonesia. Adanya suatu kerja sama di bidang regional dan bilateral secara substansi bukan untuk menurunkan standar SPS, melainkan bagaimana negara-negara mitra dagang dapat memenuhi persyaratan SPS yang telah ditentukan. Indonesia masih menghadapi kendala dalam rangka penyusunan posisi Indonesia dalam kaitannya terhadap pemenuhan persyaratan SPS dalam perundingan perdagangan internasional, sehingga dibutuhkan peranan aktif K/L dalam memperjuangkan perlindungan dan kepentingan nasional, adanya *political will* K/L terhadap pentingnya penguatan ketentuan SPS di dalam perjanjian menyeluruh (CEPA), fokus dari K/L terkait terhadap peningkatan daya saing dan *added value* pada saat perjanjian diimplementasikan, serta selalu menggalakkan *National campaign* "cinta produk dalam negeri" selalu digalakkan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah bersifat keterbukaan (*openness*) dan daya saing (*competitiveness*). Untuk itu perlu dilakukan kajian dan analisis terhadap posisi Indonesia untuk menentukan langkah Indonesia dalam setiap forum kerja sama. Harus ada pemetaan bagaimana posisi SPS Indonesia dalam forum perundingan CEPA. Untuk itu, Indonesia dapat menggunakan beberapa instrumen yang ada dalam SPS (*Technical Assistance, Capacity Building, Special and Differential Treatment*) dalam melakukan negosiasi dalam forum kerja sama yang diikuti. Hal yang penting lainnya adalah perlunya memetakan komoditas unggulan secara global, serta perlu dilakukan penyusunan daftar (*list*) komoditas potensial beserta analisis kajian sosial ekonomi dari K/L terkait guna memperkuat posisi SPS Indonesia (UK).

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantina

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : Kartini Rahayu, SIP.

Sekretariat : Kemas Usman, SP, M.Si

Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantina

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,

Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id